



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Jajang Koswara, lahir di Majalengka tanggal 28 Maret 1985, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Blok Parungawul RT/RW. 015/004 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 13 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mjl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RINA ELIDA pada tanggal 30 Maret 2012 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak yang diberi nama FARIZA ELZIRA RAFANIA, lahir di Majalengka pada tanggal 14 Februari 2018, Jenis Kelamin Perempuan;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama FARIZA ELZIRA RAFANIA telah mempunyai Akta Lahir dengan Nomor : 3210-LT-27042018-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada tanggal 27 April 2018;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang bernama FARIZA ELZIRA RAFANIA menjadi NELLA NURUSSHOFA;
- Bahwa atas kesepakatan orang tua dan pertimbangan dari keluarga nama FARIZA ELZIRA RAFANIA tidak cocok digunakan oleh anak pemohon sehingga perlu diganti menjadi NELLA NURUSSHOFA;
- Bahwa nama FARIZA ELZIRA RAFANIA bukan nama marga maupun bangsawan;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **FARIZA ELZIRA RAFANIA** menjadi **NELLA NURUSSHOFA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka agar mencatat pergantian nama **FARIZA ELZIRA RAFANIA** menjadi **NELLA NURUSSHOFA** ke dalam yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ianya sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jajang Koswara, NIK 3210182803850001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3210182707120004 atas nama kepala keluarga Jajang Koswara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 60/29/III/2012, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3210-LT-27042018-0031 atas nama Fariza Elzira Rafania, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Idar Darwati:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan ganti nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Rina Elida dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Zenia Syarifaturahmah dan kedua diberi nama Fariza Elzira Rafania;
- Bahwa anak pemohon yang diajukan untuk ganti nama bernama Fariza Elzira Rafania lahir di Majalengka, tanggal 14 Februari 2018 ingin perbaiki dari Akte Lahir anak Pemohon tersebut diatas diganti menjadi Nella Nurushsofa;
- Bahwa digantinya nama anak pertama Pemohon bernama Fariza Elzira Rafania semenjak umur 4 bulan sering sakit-sakitan, dan semenjak diganti namanya sekarang sudah tidak sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari kedua belah pihak yang berkeberatan dengan ganti nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Uli Rasuli:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan ganti nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Rina Elida dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Zenia Syarifaturahmah dan kedua diberi nama Fariza Elzira Rafania;
- Bahwa anak pemohon yang diajukan untuk ganti nama bernama Fariza Elzira Rafania lahir di Majalengka, tanggal 14 Februari 2018 ingin perbaiki dari Akte Lahir anak Pemohon tersebut diatas diganti menjadi Nella Nurushsofa;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mjl



- Bahwa digantinya nama anak pertama Pemohon bernama Fariza Elzira Rafania semenjak umur 4 bulan sering sakit-sakitan, dan semenjak diganti namanya sekarang sudah tidak sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari kedua belah pihak yang berkeberatan dengan ganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama atau perbaikan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan nama tersebut atau tidak menyebabkan pindahanya ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perubahan nama atau perbaikan nama tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perubahan nama atau perbaikan nama tidak dilakukan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;
4. Perubahan nama atau perbaikan nama ini tidak menghilangkan identitas dari nama yang dirubah atau dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang wajib untuk dicatat dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tempat Pemohon, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karenanya pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari FARIZA ELZIRA RAFANIA menjadi NELLA NURUSSHOFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Ali Adrian, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mjl tanggal 13 Desember 2022 untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Ali Adrian, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. PNB | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp.110.000,- |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | |